



BUPATI KEBUMEN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 99 TAHUN 2010  
TENTANG  
BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PENDAMPING  
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PENDAMPING PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Dana Partisipasi Daerah Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Urusan Bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengintegrasikan Sistem Pembangunan Partisipatif pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan menyelaraskan perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan :
  - a. meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa ;
  - b. mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan hasil-hasil Musrenbang Kecamatan;
  - c. mendorong penyelarasan rencana kegiatan dengan kebijakan penganggaran;
  - d. meningkatkan kualitas dan prinsip-prinsip pengelolaan/manajemen pemerintahan desa (good governance);
  - e. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintah, terutama pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif; dan
  - f. meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan utamanya aparatur Pemerintahan Desa.

## BAB II

### LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Lokasi sasaran :
  - a. Kecamatan yang tidak termasuk kategori Kecamatan Bermasalah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan; dan
  - b. Kecamatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (2) Kelompok sasaran :
  - a. masyarakat miskin di perdesaan;
  - b. kelembagaan masyarakat di perdesaan; dan
  - c. kelembagaan pemerintah lokal.

## BAB III

### BESARAN, SUMBER DAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT

#### Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 berjumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- 
- (2) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
  - (3) Alokasi Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada Kecamatan yang menjadi lokasi Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif yang digunakan untuk membiayai usulan-usulan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan prioritas pada pembangunan sarana prasarana sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar di bidang ekonomi, bidang pendidikan dan kesehatan serta simpan pinjam kelompok perempuan.

## BAB IV

### TATA CARA PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT

#### Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan yang menjadi lokasi Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif telah melaksanakan Review Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan untuk menetapkan usulan penerima Belanja Bantuan dan hasilnya telah ditetapkan dalam Keputusan Camat, yang memuat jenis-jenis kegiatan dan kebutuhan dana untuk masing-masing kegiatan selanjutnya diusulkan ke Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
- b. Kepala Desa yang Desanya ditetapkan dalam Keputusan Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf a selaku pemohon mengajukan proposal dan Rencana Anggaran Belanja kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen yang berisi uraian latar belakang permohonan bantuan, tujuan, sasaran, ruang lingkup kegiatan/pekerjaan, besaran dana dan kelompok masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan/pekerjaan;
- c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen membentuk Tim Verifikasi Kegiatan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Kebumen 2010 untuk melakukan kajian/survey terhadap permohonan yang diajukan untuk menentukan layak tidaknya menerima bantuan;
- d. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan kajian/verifikasi serta survey ke lapangan untuk menetapkan layak tidaknya usulan serta menentukan usulan prioritas;
- e. Hasil kajian Tim Verifikasi diajukan ke Forum Review Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen;
- f. Usulan yang masuk prioritas dan memenuhi syarat pada Forum Review Musyawarah Pembangunan Kabupaten Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada huruf e akan mendapat alokasi bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
- g. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f, penerima bantuan mengajukan permohonan dana sesuai dengan rencana penggunaan bantuan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;

- 
- h. berdasarkan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
  - i. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud huruf h, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
  - j. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf g, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
  - k. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
  - l. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Alokasi Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 melalui Bank yang ditunjuk.

## BAB V

### PERSYARATAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT

#### Pasal 5

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. Tim Verifikasi Kegiatan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 telah melaksanakan kajian/survey untuk menentukan pemohon yang layak menerima bantuan;
- b. Telah dilaksanakan Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif;
- c. Bupati Kebumen telah menetapkan Alokasi Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010; dan
- d. Penerima Alokasi Belanja Bantuan Sosial Masyarakat telah mengajukan permohonan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

## BAB VI

### PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT

#### Pasal 6

Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Belanja Bantuan Sosial Masyarakat ditujukan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang memerlukan bantuan untuk membiayai :
  1. pekerjaan pembangunan atau perbaikan sarana/prasarana dasar (infrastruktur) pedesaan yang dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat;
  2. kegiatan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan informal); dan
  3. kegiatan simpan pinjam khusus perempuan atau usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perempuan.
- b. penggunaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dilaksanakan dengan tertib sesuai perencanaan yang ada dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik; dan
- c. penerima Alokasi Belanja Bantuan Sosial Masyarakat segera melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang menggunakan bantuan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan paling lambat 31 Desember 2010 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pendamping Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melalui evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan maupun monitoring langsung ke lokasi kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Bantuan Sosial Masyarakat.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

Penerima Alokasi Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kebumen bertanggung jawab secara administratif, fisik dan keuangan atas bantuan yang diterimanya dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sekaligus sebagai obyek pemeriksaan atas penggunaan Bantuan Sosial Masyarakat yang berupa :

- a. Surat Pertanggungjawaban berisi uraian hasil pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan dilengkapi bukti-bukti kuitansi, nota dan data pendukung lain yang diperlukan ;

- b. tanda bukti setoran pajak ; dan
- c. foto pekerjaan pembangunan sarana/prasarana keadaan 0% (nol persen), 50 % (lima puluh persen) dan 100 % (seratus persen) bagi yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk pekerjaan konstruksi dan foto kegiatan bagi yang menggunakan bantuan untuk kegiatan non konstruksi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 29 Oktober 2010

BUPATI KEBUMEN, *R*

*Winarso*

*f* BUYAR WINARSO *6*

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM**